



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR DENGAN
SOUTHEAST ASIA ACADEMIC MOBILITY (SEAAM)**

Nomor: B-6215/Un.06/EB/HM.01/10/2022

Nomor:

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Gowa yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ismawati**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Ismail Suardi Wekke, Ph.D**, dalam kedudukannya sebagai *Scientific Commitee*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asia Academic Mobility* (SEAAM) selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup**

Para Pihak bersepakat dan setuju menciptakan kerjasama untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kesatu. **Pihak Kesatu** yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua**.

Is 24 2022
60

Pasal 2

Pelaksanaan

1. Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan secara lebih rinci yang ditandatangani oleh **Para Pihak**

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM.
 - b. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
 - c. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kemitraan menjadi organisasi yang maju terkemuka dan sejahtera.
 - d. Bersama dengan pihak kedua membuat rencana pengembangan.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Menjadi organisasi mitra dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
 - b. Membantu pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 - c. Bersama dengan pihak pertama Menyusun dan menjalankan Rencana Pengembangan Organisasi
 - d. Menyediakan fasilitas SDM yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program.

Pasal 4

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Force Majeure

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dimusyawarakan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Q 24 2022
W

Pasal 5
Ketentuan Lain-Lain

1. Setiap perubahan, penambahan, maupun modifikasi lainnya terhadap Perjanjian ini tidak akan berlaku tanpa adanya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani.
2. Setiap lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang berkenaan dengan isi perjanjian ini, akan diselesaikan dengan kedua belah pihak secara adil dan bertanggung jawab dengan mengutamakan musyawarah.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam dua rangkap, dengan keduanya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama yang diperuntukkan bagi masing-masing Pihak.

Gowa, 24 Oktober 2022
Menyetujui,

PIHAK KESATU
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar



Ismawati
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

PIHAK KEDUA
Southeast Asia Academic
Mobility (SEAAM)



Ismail Suardi Wekke, Ph.D
Scientific Committee